



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 16/Pdt.GS/2019/PN.Ckr

Pada hari ini Kamis tanggal 12 September 2019 pada sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili Perkara-Perkara Perdata, telah datang menghadap

Beliyana, bertempat tinggal di Jl.Setia Darma III No.5 Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi 17510, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Syahril Sidik, bertempat tinggal di Kp.Bojong Koneng Rt.003 Rw.003 Desa Telaga Murni Kec.Cikarang Barat, sebagai **Tergugat**

Para Pihak menerangkan dipersidangan untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 02 Agustus 2019 dibawah Nomor 16/Pdt.GS/2019/PN.Ckr dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan surat perjanjian/Persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Tergugat sepakat untuk membayar Hutang kepada Penggugat, sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima Puluh Delapan juta Rupiah) paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan atau selambat-lambatnya pada tanggal 29 Januari 2020 dengan sumber dari hasil penjualan rumah/agunan, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1125/Telaga Murni atas nama Nimun Bin Leseng yang merupakan agunan yang menjadi jaminan pinjaman Pihak Tergugat kepada pihak Penggugat;
- (2) Tergugat akan menjual sendiri rumah/agunan tersebut, dan berjanji akan melakukan pelunasan dipercepat, apabila rumah/agunan tersebut terjual sebelum tanggal 29 Januari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Penggugat berjanji akan kooperatif terhadap proses jual-beli rumah/agunan Tergugat, dalam hal mempertunjukkan Asli Sertipikat Nomor 1125/Telaga Murni atas nama Nimun Bin Leseng tersebut, kepada pihak calon pembeli;

Pasal 2

- (1) Dengan dibayarnya Hutang sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut di atas, maka Tergugat sudah melunasi kepada Penggugat berupa hutang pokok, tunggakan bunga dan denda yang telah diberi keringanan oleh Penggugat, dalam arti Tergugat sudah tidak lagi mempunyai kewajiban membayar hutang atau apapun kepada Penggugat sehubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor No. 215/SPK/KKK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tersebut dan Penggugat mengeluarkan surat keterangan lunas kepada Tergugat;;
- (2) Biaya yang timbul atas Gugatan Perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2019 PN Ckr tersebut sepenuhnya menjadi beban Penggugat;

Pasal 3

- (1) Apabila hingga tanggal 29 Januari 2020 tidak ada pembayaran/pelunasan, maka Tergugat/Penjamin pada tanggal 29 Januari 2020 akan melakukan **pengosongan secara sukarela tanpa ada tuntutan apapun** kepada Penggugat, serta memberi Surat Kuasa Menjual kepada Penggugat untuk menjual agunan tersebut dan atau Penggugat melakukan lelang agunan sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- (2) Segala Biaya yang timbul dari pelaksanaan Lelang Agunan menjadi beban Tergugat.
- (3) Apabila hasil penjualan Jaminan melalui lelang melebihi kewajiban dari Tertugat, maka penggugat akan mengembalikan kelebihan uang tersebut setelah dikurangi biaya lelang.

Para Pihak bersepakat agar kesepakatan damai ini diputus dan dituangkan dalam Acta Van Dading;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.GS/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan perjanjian tersebut dibacakan kembali dan para pihak menyatakan setuju atas surat tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang berikut;

P U T U S A N

NOMOR : 16/Pdt.GS/2019/PN.Ckr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati surat persetujuan/perjanjian yang telah disetujui itu;
2. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada kedua belah pihak;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** Tanggal **12 September 2019** oleh **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.** Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.
S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp. **491.000,-** (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)